

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia tidak hanya dikaruniai tanah air yang memiliki keindahan alam yang melimpah, tetapi juga mempunyai daya tarik sangat mengagumkan. Keadaan flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha penanganan dan peningkatan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata Indonesia menggunakan konsep pariwisata budaya yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pariwisata Nomor 09 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa “kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha untuk membuka lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategis yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata (2) mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat social-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup (3) meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pasar, dan (4) menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan.

Pandangan Kementerian kebudayaan dan pariwisata RI, bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pariwisata. Dalam hal pembangunan kepariwisataan ditegaskan dengan adanya dasar hukum pengembangan pariwisata sesuai dengan prinsip pengembangan adalah undang-

undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tentang pembangunan kepariwisataan (pasal 6: pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhas budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, pasal 8: 1).

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional pasal 11: pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Serta UU No. 10/2009 tentang Kawasan Strategis (pasal 12: 1) aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata.

Adapun beberapa factor yang menjadi alasan kuat mengapa pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan pariwisata antara lain : 1. Prospek pariwisata memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten 2. Potensi alam maupun budaya yang dimiliki kaitanya sebagai modal dasar dalam menjadi perkembangan pariwisata. Kondisi ini secara factual memposisikan bahwa sector pariwisata menjadi penting perannya dalam pembangunan nasional

Adanya kebijakan otonomi daerah yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat setempat, maka dalam rangka percepatan proses pembangunan daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus benar-benar memanfaatkan pelimpahan tugas dan wewenang itu sebagai salah satu peluang yang menjadi andalan untuk memperoleh PAD dan memajukan masyarakat di daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan daerah dan mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian baik sebagai sumber devisa atau pendapatan. Beberapa acuan normatif yang telah disusun untuk menunjang pengembangan kegiatan pariwisata daerah, antara lain:

- a. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

- b. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.
- c. Aspek lain yang tak kalah penting dalam mendorong pengembangan pariwisata adalah kesiapan daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu ODTW (obyek daya Tarik wisata) di Jawa Timur telah menetapkan didalam RPJM Tahun 2016-2021 dan RPJP Tahun 2010-2025 sebagai dasar pembangunan Kabupaten Banyuwangi tentang arah kebijakan pengembangan pariwisata, sebagai berikut:

- Peningkatan pendapatan anggota masyarakat melalui kepariwisataan.
- Pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah.
- Peningkatan kemampuan anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat yang besar bagi kegiatan pariwisata.
- Terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona, sehingga tercipta suasana yang mendukung dan menunjang semakin berkembangnya usaha dan kegiatan kepariwisataan.

Sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya. Akan tetapi ada salah satu wisata yang berbeda ketika para wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi dari Kabupaten sebelum-sebelumnya yang tidak hanya sekedar menyajikan keindahan alamnya saja namun lebih kepada interaksi masyarakat. Oleh karena itu sudah berkembang jenis wisata minat khusus, yaitu wisata alternatif yang disebut desa wisata adat suku osing yang terletak di Kemiren Kecamatan Glagah berjarak 5 km dari pusat pemerintahan Kabupaten dan 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan. Desa wisata disini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pengalaman dan bentuk wisata aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Dengan ciri menonjolkan kelokalan budaya diharapkan desa wisata ini mampu bersaing dengan tempat wisata lain.

Pengembangan desa wisata ini harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan dikembangkan menjadi desa wisata tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata: 1) tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya masyarakat setempat; 2) pengembangan fisik yang diajukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa; 3) memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian; 4) memberdayakan masyarakat desa; 5) memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan.

Objek wisata ini menawarkan suasana alam pedesaan yang mengingatkan wisatawan akan nuansa alami dan tradisional serta budaya yang kental, Sebagai desa wisata yang berpotensi di kabupaten Banyuwangi, desa wisata adat suku osing di Desa Kemiren tentu saja telah memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat dan yang terpenting meningkatkan kualitas hidup dari kemiskinan, sesuai dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri No: PM.26/UM.001/MKP/2010 yakni meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya serta meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan local.

Demikian peran masyarakat dalam penentuan pengembangan desa wisata adat di Kemiren memerlukan perhatian khusus agar mampu bersaing dengan wisata lainnya dan mampu bertahan dengan adanya modernisasi di jaman seperti saat ini. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata Di Wisata Adat Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”. Dengan harapan mampu menghasilkan penelitian penelitian baru yang dapat menjadi acuan pada penelitian berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sinergisitas Pemerintah dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan desa wisata (Studi Di Desa wisata adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi Sinergisitas Pemerintah dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sinergisitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)
2. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang mempengaruhi Sinergisitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Adat K Suku Osing emiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir dan merupakan studi awal dalam penelitian-penelitian selanjutnya, dan sebagai acuan bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini baik pada daerah yang sama maupun daerah yang berbeda.
- b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana baru bagi dunia akademik tentang kajian ilmiah di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata oleh masyarakat maupun pemerintah daerah Banyuwangi.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

- a) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran maupun informasi kepada pembaca terkait upaya dalam pemberdayaan masyarakat

bisa dilakukan dalam berbagai sektor, salah satunya yakni sektor pariwisata.

- b) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplemantasikan peraturan perundang-undangan yang erat kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata.

